

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR : 11 /HK.01.01 /K.KN-04/XI/ 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEBUATAN FORM A PENGAWASAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembuatan dan apresiasi simulasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Penilai Pembuatan Form A Pengawasan dilingkungan Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B-377/PM.03/K.KN/11/2023 tentang Pembuatan dan Apresiasi Simulasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tentang Pembentukan Tim Penilaian Pembuatan Form A Pengawasan.

KEDUA : Struktur Tim Penilaian Pembuatan Form A Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Bawaslu Kabupaten terdiri atas:

1. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten;
2. Penanggungjawab, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten;
3. Ketua Penilaian, dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten;
4. Petugas Penilaian, dilaksanakan oleh staf Pencegahan.

KETIGA : Tim Penilaian Pembuatan Form A Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Melakukan Pencermatan dan Penilaian Terhadap Form A Pengawasan yang dibuat oleh Panwaslu Kecamatan sesuai dengan ketentuan Nomor B-377/PM.03/K.KN/11/2023 tentang Pembuatan dan Apresiasi Simulasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum.
2. Mengumpulkan dan mengirimkan berkas Form A Pengawasan sesuai dengan ketentuan surat Edaran Nomor B-377/PM.03/K.KN/11/2023 tentang Pembuatan dan Apresiasi Simulasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 15 November 2023

a.n. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara,
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa


Yusmandi, S.Sos.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	2	3	4
1.	Kosasih, S.E.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Pembina
2.	Yusmandi, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Penanggung Jawab
3.	Deny Hardiasyah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Penanggung Jawab
4.	Yudhi Dwi Sepriyanto, S.H., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Ketua Penilaian
5.	Jurianto, S.P.	Staff PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota Penilaian
6.	Amrullah, S.H.I.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota Penilaian

a.n. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara,
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa


Yusmandi, S.Sos.